



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, yang berdomisili elektronik pada sugimun28@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 002, RW 001 Kampung xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, yang berdomisili elektronik pada cahayab175@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Trimodadi Tua RT 003 RW 002 Desa Kemala Abung, Kecamatan xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara yang berdomisili elektronik pada idacollection10@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 08 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan cucu kandungnya:

Nama : Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio
NIK : 1802270211050001
Tempat Tanggal lahir : xxxxxx xxxx, 02-11-2005 (umur 18 tahun 4 bulan)
Pendidikan terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxxx xxxxx
Penghasilan : Rp.1.500.000,-/bulan
Tempat : xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Kediaman : xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Nama : Annisa Sofie Azzahra binti Paijan
NIK : 18030756008050003
Tempat Tanggal lahir : Kembang Tanjung, 16-06-2005 (umur 18 tahun 9 bulan)
Pendidikan terakhir : SMP
Agama : Islam

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Dusun Trimodadi Tua RT 003 RW 002 Desa
Kediaman Kemala Abung, Kecamatan xxxxx xxxxxxx
Kabupaten xxxxxxx Utara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara;

2. Bahwa, kedua orang tua kandung Annisa Sofie Azzahra binti Paijan tidak bisa menjadi Pemohon dikarenakan ayah kandung Annisa Sofie Azzahra binti Paijan yang bernama Paijan bin Gimin sedang berada di Kota Jakarta, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nurhayati binti Mugiono saat ini sedang berada di Negara Taiwan, maka diwakilkan oleh neneknya yang bernama PEMOHON 3 sebagai Pemohon III;
3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-047/Kua.08.03.12/Pw.01/11/2024 tanggal 05 Maret 2024;
4. Bahwa, antara cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu Pemohon III sudah mempunyai hubungan erat sehingga pada saat ini anak Pemohon III sedang dalam kondisi hamil dalam usia kandungan 2 bulan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan di Poskesdes Desa xxxxxx xxxxx pada tanggal 26 Februari 2024;

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu Pemohon III belum pernah menikah, anak Pemohon I dan II sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/kepala rumah tangga begitu juga dengan cucu Pemohon III sudah siap menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga;
7. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat :470.21/08/13.3-LU/2024 tanggal 06 Maret 2024 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio) untuk menikah dengan cucu Pemohon III yang bernama (Annisa Sofie Azzahra binti Paijan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan para Pemohon selaku wali bagi kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak keberatan jika kedua anak tersebut dinikahkan dan para Pemohon siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua anak para Pemohon setelah keduanya menikah.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikah dengan calon isterinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengakui telah berhubungan seksual dengan calon isterinya hingga hamil, dan saat ini usia kandunganya 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga kelak karena anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak meminang perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon isterinya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri yang tidak lain ialah cucu Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Annisa Sofie Azzahra binti Paijan**, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Trimodadi Tua RT 003 RW 002 Desa Kemala Abung, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini ayah saya saya berada di Serang dan Ibu saya berada di Taiwan sehingga nenek saya yang bertindak sebagai wali dalam perkara ini;
- Bahwa cucu Pemohon III telah memberi kabar kepada kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibu, namun ayah dan ibunya tidak dapat datang lantaran bekerja dan biaya yang mahal;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- Bahwa saya sudah ikut nenek sejak duduk di bangku SMP kemudian ikut ayah saya dan hingga saat ini ikut nenek;
- Bahwa cucu Pemohon III bermaksud segera menikah dengan calon suaminya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena cucu Pemohon III serta calon suaminya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa cucu Pemohon III mengakui telah berhubungan seksual dengan calon suaminya dan saat ini usia kandunganya 2 bulan dan tidak ada laki-laki lain yang menghamili cucu Pemohon III kecuali calon suaminya saat ini;
- Bahwa cucu Pemohon III mengaku sudah siap lahir bathin menjadi isteri dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya karena cucu Pemohon III sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa cucu Pemohon III berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa cucu Pemohon III akan menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. ALAT BUKTI SURAT:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Madio) NIK 1802271505860005 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Suhar) NIK 1802276001820001 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Madio) Nomor 1802272210080001 tanggal 1 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxx Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Mariyem) NIK 1803074106610004 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Paijan (calon mempelai perempuan) Nomor 1803073004100012 tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL KABUPATEN xxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Hendrik) NIK 1802270212050003 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Hendrik) Nomor 1802-LT-02122017-7931 tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II (Hendrik) Nomor DN-12/D-SMP/13/1871099 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Hendrik Saputra Nomor 400/96/KJ-ARA/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama cucu Pemohon III (Anisa) NIK 1803075606050003 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.10;
 11. Fotocopy Akta Kelahiran cucu Pemohon III (Annisa Sofie Azzahra) Nomor 1803CLT0206201002283 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.11;
 12. Fotocopy Ijazah cucu Pemohon III (Annisa Sofie Azzahra) Nomor DN-12/D-SMP/13/1894757 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxx (Annisa Sofie Azzahra) Nomor B-047/Kua.08.03.12/Pw.01/11/2024 tanggal 5 Maret 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama Anisa Sofie Azzahra Nomor: Pkd KA/001/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan PosKesDes xxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Hendrik Saputra Nomor 445/49/P50202/05-LU/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Asli Konseling Pemohon Dispensasi Perkawinan berikut Catatan Hasil Konseling atas nama Hendrik Saputra dan Annisa Sofie Azzahra Nomor 470.21/08/13.3-LU/2024 tanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor PP & PA Kabupaten xxxxxxx Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Trimodadi, Rt.003, Rw.003, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Utara di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon III;
- Bahwa saat ini ayah Annisa Sofie Azzahra berada di Serang dan ibunya berada di Taiwan guna bekerja, dan Annisa Sofie Azzahra telah meminta izin kepada kedua orangtuanya untuk menikah dan diizinkan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak yang bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio yang akan dinikahkan dengan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan, namun kedua anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pengajuan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara;
- Bahwa hubungan antara Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio dengan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan sudah sangat akrab, mereka berdua sering pergi bersama berduaan, berpacaran selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan hamil dan usia kandunganya berjalan 2 bulan;
- Bahwa Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio adalah orang yang bertanggung jawab, dan telah bekerja swasta (berjualan bakso) hingga telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000 perbulan;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi dan keluarga bersedia berkomitmen untuk bertanggung jawab ketika rumah tangga anak para Pemohon kekurangan ekonomi atau ada masalah rumah tangga;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saat ini ayah Annisa Sofie Azzahra berada di Serang dan ibunya berada di Taiwan guna bekerja, dan Annisa Sofie Azzahra telah meminta izin kepada kedua orangtuanya untuk menikah dan diizinkan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak yang bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio yang akan dinikahkan dengan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan, namun kedua anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pengajuan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara;
- Bahwa hubungan antara Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio dengan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan sudah sangat akrab, mereka berdua sering pergi bersama berduaan, berpacaran selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan hamil dan usia kandunganya berjalan 3 bulan;
- Bahwa Annisa Sofie Azzahra berstatus perawan dan Hendrik Saputra berstatus bujangan;
- Bahwa Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio adalah orang yang bertanggung jawab, dan telah bekerja swasta (berjualan bakso) hingga telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000 perbulan;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



- Bahwa rencana perkawinan antara kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi dan keluarga bersedia berkomitmen untuk bertanggung jawab ketika rumah tangga anak para Pemohon kekurangan ekonomi atau ada masalah rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak dan cucu Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami dan istri, namun demikian dalam perkara *a quo* permohonan dispensasi kawin untuk kedua anak yang masih di bawah usia perkawinan tersebut diajukan bersamaan dalam satu nomor perkara oleh kedua orang tua kandung/wali masing-masing anak. Hal demikian sesuai dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 huruf C angka 1 poin b, sehingga Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan tidak lain ialah ayah dan ibu dari Hendrik, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan orang tua Anisa tidak dapat hadir lantaran ayahnya di Jakarta dan ibunya di Taiwan sehingga dalam pengajuan perkara ini diajukan oleh Nenek Anisa karena Anisa tinggal bersama Pemohon III sejak SMP hingga saat ini, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat 4 dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi wali adalah orang atau badan yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak hal tersebut sebagaimana tertulisa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka permohonan para Pemohon patut untuk di terima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kedua anak para Pemohon, hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon isteri anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) wali calon isteri;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I an Pemohon II yang bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan cucu Pemohon III bernama Annisa Sofie Azzahra binti Paijan, namun kedua anak/cucu kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga keduanya telah melakukan hubungan seksual yang berakibat cucu Pemohon III telah hamil 2 bulan jalan 3 bulan, oleh karenanya memohon agar anak/cucu kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



dengan P.16 dan 2 (dua) saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.16 berupa asli dan fotokopi yang berdasarkan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik, yang mempunyai nilai bukti yang sempurna. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiel bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP Pemohon I, bukti P.2 yaitu Fotokopi KTP Pemohon II dan bukti P.4 yaitu Fotokopi KTP Pemohon III terbukti bahwa seseuai dengan ketentuan pasal 8 PERMA No 5 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Sispensasi Kawin dapat membuktikan bahwa para Pemohon semuanya yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg dan dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu Fotokopi KTP atas nama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra dan dihubungkan dengan bukti P.7 yaitu

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra dan dihubungkan dengan bukti P.8 yaitu fotokopi Ijazah atas nama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra dan dihubungkan dengan bukti P.9 yaitu fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra menerangkan bahwa Hendri Saputra alias Hendrik Saputra tinggal di xxxxxx xxxx, 02 November 2005, berumur 18 tahun 4 bulan, dan telah menyelesaikan studinya pada SMP N 2 xxxx xxxx xxx yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini anak tersebut telah bekerja sebagai wiraswasta (pedagang bakso) sehingga memiliki penghasilan setiap bulanya, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Sofie Azzahra dan dihubungkan dengan bukti P.11 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Sofie Azzahra, dan dihubungkan dengan bukti P.5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paijan, dihubungkan dengan bukti P.12 yaitu fotokopi Ijazah SMP N 2 xxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yaitu fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah didaftarkan di KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak-anak tersebut belum cukup umur untuk dapat menikah;

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menerangkan bahwa dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan hasil konseling atas nama Annisa Sofie Azzahra dan Hendri Saputra alias Hendrik Saputra yang ditinjau dari segi ekonomi, kesehatan dan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu surat keterangan hamil atas nama Anisa Sofie Azzahra dan dihubungkan dengan bukti P.15 yaitu Surat keterangan Sehat atas nama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra dan dihubungkan yang menerangkan bahwa saat ini Anisa Sofie Azzahra Positif hamil dan saat ini Hendri Saputra alias Hendrik Saputra dan Annisa Sofie Azzahra dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan telah memberi keterangan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon untuk segera menikahkan Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio dan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan saksi dan alat bukti

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



bertanda P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan di persidangan, maka Hakim meng-konstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan pernikahan kedua anaknya namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio yang saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan dengan cucu Pemohon III yang bernama Annisa Sofie Azzahra binti Paijan yang saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio telah melakukan hubungan seksual dengan cucu Pemohon III yang bernama Annisa Sofie Azzahra binti Paijan akibatnya Annisa Sofie Azzahra binti Paijan hamil saat ini hamil dan usia kandunganya 2 bulan;
- Bahwa antara kedua anak para Pemohon selaku calon suami istri tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio berstatus jejaka dan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan berstatus gadis yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa kedua anak para Pemohon masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;
- Bahwa Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio dan Annisa Sofie Azzahra binti Paijan telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



- Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon keduanya belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua/wali bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”. Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon isterinya belum ada penghasilan karena belum bekerja namun Hakim memandang calon suami telah siap bertanggungjawab dan akan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua anak yang dimohonkan dispensasi di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada cucu Pemohon III dan baik kekerasan seksual, fisik dan psikis, sehingga pemeriksaan perkara a

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



quo juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami dan/atau sebaliknya, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) dan sudah sedemikian erat sehingga cucu pemohon III telah hamil dan usia kandunganya 2 bulan, sehingga keduanya telah terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa definisi anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan anak atau janin yang saat ini berada dalam kandungan cucu Pemohon III juga layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak suatu kerusakan (*mafsadat*) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi bagi anak/cucu para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (*mafsadat*) yakni berupa upaya menghindarkan kedua anak/cucu para Pemohon dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yang mengakibatkan kerugian bagi kedua anak para Pemohon atau status nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (*mafsadat*) lainnya adalah untuk menghindarkan kedua anak para Pemohon dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang bahwa kehamilan cucu Pemohon III sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukanlah satu-satunya alasan pemberian dispensasi kawin, namun perlu dipertimbangkan kesiapan anak secara fisik maupun psikis dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kedua anak para Pemohon telah mukallaf serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya peran antara suami istri, sehingga Hakim menilai kedua anak para Pemohon telah siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa para Pemohon

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan unsur alasan yang mendesak yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio untuk menikah dengan calon isterinya Annisa Sofie Azzahra binti Paijan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hendri Saputra alias Hendrik Saputra bin Madio** untuk menikah dengan cucu Pemohon III yang bernama **Annisa Sofie Azzahra binti Paijan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 ramadhan 1445 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Hakim,

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ktbm